



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
7. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
9. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
12. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau pelaksana yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dibayarkan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan BMD; dan

- c. meningkatkan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah berupa Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah / bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan / kerja sama penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penjualan BMD.

Pasal 3

- (1) Insentif dihitung dari hasil penerimaan Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana penerimaan tiap triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

BAB III

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan untuk Pemanfaatan BMD kepada :
 - a. Pengelola Barang, dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif kepada Pengelola Barang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pejabat dan Pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
 - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan secara proposional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- (5) Penerima dan besaran Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dalam hal realisasi penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural / fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetor kembali Rekening Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 49 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara